

YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TRI BAKTI
Jl. Hangtuah 326 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TRI BAKTI
Nomer : 01 / YTK.TB / V / 1983

T e n t a n g
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TRI BAKTI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. bahwa dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Mengingat : a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tri Bakti dengan Susunan Organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak Tri Bakti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Tri Bakti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 2 Mei 1983

Ketua Yayasan


MACHMUD

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tri Bakti
Nomer : 01/YTK.TB/V/1983
Tanggal : 2 Mei 1983
Tentang : Pendirian Taman Kanak-Kanak Tri Bakti

SUSUNAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK TRI BAKTI

Ketua	: Machmud
Wakil Ketua	: H. Djamalludin
Sekretaris I	: Suwarno
Sekretaris II	: Warsi
Bendahara	: H. Moch. Tojib

Seksi-seksi :

- Humas	: Sumantri
- Pendidikan	: Kusnan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/024/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK. **TRI BHAKTI** Nomor : 420/024/TK/423.107/2021, Tanggal 12 Oktober 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK. **TRI BHAKTI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2216 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK. **TRI BHAKTI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN TAMAN KANAK - KANAK TRI BHAKTI
- Alamat : JL. HANGTUAH XIII - A/14 KEL. NGEMPLAKREJO,
KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN,
PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. TRI BHAKTI
- Alamat : JL. HANGTUAH XIII-A 14 KEL. NGEMPLAKREJO KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 420/024/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK. TRI BHAKTI**
2. Alamat Sekolah : **JL. HANGTUAH XIII-A 14 KEL. NGEMPLAKREJO KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056602008**
4. NPSN : **20559194**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN TAMAN KANAK - KANAK TRI BHAKTI**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. HANGTUAH XIII - A/14 KEL. NGEMPLAKREJO, KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **9 Februari 2016 : 05**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **9 Oktober 2021 Nomor : 420/ 2216 /423.102/2021**

Pasuruan, 13 Oktober 2021

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS